

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 861 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 26/KPTS/BPKAD/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAERAH UNTUK BARANG MILIK DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/BPKAD/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/BPKAD/2021 telah dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, melalui suratnya tanggal 16 Juni 2021 Nomor 900/415/DESDM/II-2/2021, mengajukan usulan perubahan nama Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, sehingga Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/BPKAD/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 26/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Daerah untuk Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239/KPTS/BPKAD/2021 khususnya pada Lampiran nomor urut 27 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

mt


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang